

KEWENANGAN WILAYATUL HISBAH DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN *IKHTILATH* DI KOTA LHOKSEUMAWE

Muhammad Dandy

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email : muhammad.200510107@mhs.unimal.ac.cd

Mukhlis

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email : mukhlis78@unimal.ac.id

Albert Alfikri

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email : alberalfikri@unimal.ac.id

ABSTRAK

Proses penerapan Syariat Islam di Aceh dimulai pada 15 Maret 2002, dengan pembentukan Wilayatul Hisbah (WH) sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Qanun, termasuk pencegahan *ikhtilath* percampuran antara laki-laki dan perempuan non-mahram. WH menghadapi tantangan dalam implementasinya, termasuk resistensi sosial, keterbatasan sumber daya, dan dualisme kewenangan dengan peradilan adat. Meski sudah ada peraturan tegas dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai hukuman untuk *ikhtilath*, permasalahan masih sering terjadi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis implementasi kewenangan Wilayatul Hisbah dalam pencegahan *ikhtilath* di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif, dengan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan fenomena yang ada. Populasi mencakup seluruh elemen terkait. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi, serta dianalisis secara induktif untuk menghasilkan interpretasi. Wilayatul Hisbah (WH) di Kota Lhokseumawe melakukan pencegahan *ikhtilath* melalui patroli rutin, edukasi, dan penegakan hukum sesuai Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014. Meskipun berhasil mengendalikan pelanggaran seperti khamar dan zina, kasus khalwat masih dominan. Untuk meningkatkan efektivitas, WH mendirikan Dayah Balai Rehabilitasi Moral dan Akhlak (BERAKHLAK) pada 2023 dan mempertimbangkan anggaran serta kesulitan operasional dalam memilih rehabilitasi dibandingkan hukuman cambuk. WH menghadapi hambatan seperti resistensi sosial-budaya, keterbatasan sumber daya, dan dualisme kelembagaan, termasuk konflik antara qanun dan peradilan adat serta ketidakmampuan dalam penahanan. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 memperluas kewenangan WH.

Kata Kunci : Wilayatul Hisbah, Pencegahan, Ikhtilath

ABSTRACT

The implementation of Islamic Sharia in Aceh began on March 15, 2002, with the establishment of Wilayatul Hisbah (WH) as part of the Satuan Polisi Pamong Praja to enforce Qanun, including the prevention of ikhtilath, interaction between non-mahram men and women. WH faces challenges in its implementation, such as social resistance, limited resources, and dualism in authority with customary courts. Despite strict regulations in Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning penalties for ikhtilath, issues persist, as evidenced by recent cases in Lhokseumawe, highlighting the need for evaluation and optimization of WH's role in enforcing Sharia law. This study employs a yuridis

Insert Title: Kewenangan Wilayahul Hisbah Dalam Melakukan Pencegahan Ikhtilath Di Kota Lhokseumawe

Insert Author: Muhammad Dandy, Mukhlis, Albert Alfikri

Insert Vol. No. pp.

empiris approach to analyze WH's authority in preventing ikhtilath in Lhokseumawe. The research is descriptive and qualitative, using descriptive analytical methods to describe the existing phenomena. The population includes all related elements, with data collected through interviews, literature review, and documentation, and analyzed inductively for interpretation. Wilayahul Hisbah (WH) in Lhokseumawe prevents ikhtilath through routine patrols, education, and law enforcement in accordance with Qanun Jinayat Number 6 of 2014. Although successful in controlling violations like khamar and zina, khalwat cases remain prevalent. To improve effectiveness, WH established Dayah Balai Rehabilitasi Moral dan Akhlak (BERAKHLAK) in 2023 and considers budget and operational challenges in opting for rehabilitation over corporal punishment. WH faces obstacles such as social resistance, resource limitations, and institutional dualism, including conflicts between qanun and customary courts, and lack of detention authority. Qanun Number 7 of 2013 expands WH's authority, but structural and social challenges remain significant.

Keywords: Wilayahul Hisbah, Prevention, Ikhtilath

1. PENDAHULUAN

Istilah *Ikhtilath* digunakan untuk memaknai berbaurnya antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim disuatu tempat yang memungkinkan mereka saling berhubungan, baik pandangan, perbuatan, isyarat maupun pembicaraan. Perbuatan jenis ini masuk ke dalam perbuatan yang dilarang, larangan *Ikhtilath* didasari oleh adanya larangan *khalwat*. Karena dua perbuatan tersebut bagian dari perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada *zina*.¹

Dalam hal ini Provinsi Aceh menganut hukuman syariat islam yang sudah di berlakukan tepat 1 Muharram 1425 H, bersamaan waktu 15 Maret 2002. Proses ini sebenarnya bukan akhir dari perjuangan bangsa Aceh, melainkan langkah lain dari keputusan perintah akbar dalam rancangan untuk rakyat Aceh menuju suasana yang bersyariat sesuai dengan visi dan misi Provinsi.² Dalam Provinsi Aceh ada di berlakukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai pedoman untuk Pemerintahan Aceh. Pada Pasal 244 Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) menjelaskan bahwa Gubernur, Bupati/Walikota dalam menegakkan Qanun dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan cara membentuk Satuan Polisi

¹ Abdillah, Masykuri, dkk. *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tidak Pernah Tuntas*. Jakarta: Renaisa, 2005.

² Ampuh Devayan dan M Hamzah, 2015, *Polemik Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh, Yayasan Insan Cita Madani, Banda Aceh, hlm.25.

Pamong Praja, dan juga membentuk unit Polisi Wilayahul Hisbah sebagai bagian dari satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun tentang proses Syari'at Islam di Aceh, pemerintah daerah telah mengeluarkan keputusan terkait aturan yang tercakup dalam Qanun:³

1. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Aceh) No. 11 Tahun 2002 mengenai proses Syari'at Islam dibidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam
2. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat
3. Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

Pasal 6 Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dalam bidang penegakan Qanun atau Peraturan Walikota, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta pelaksanaan Syariat Islam.

Sebagaimana Pemerintah Aceh telah mengeluarkan aturan khusus yaitu melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, secara tegas menjadikan perbuatan *Ikhtilath* sebagai salah satu jarimah. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Islam yang dalam Qanun diancam dengan hukuman yang telah ditentukan. Menurut Pasal 1 angka 24 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa *Ikhtilath* merupakan perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan pada tempat tertutup atau terbuka. ⁴Adapun Hukuman bagi pelaku *Ikhtilath* berbeda-beda sesuai dengan kriteria pelakunya. Pada Pasal 25 ayat (1) menetapkan 30 kali cambuk bagi pelaku yang bukan mahram dan sudah dewasa. Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 masing-masing ditentukan 45 kali cambuk bagi orang yang menyediakan fasilitas untuk *Ikhtilath* dan bagi pelaku yang melakukan *Ikhtilath* dengan anak dibawah umur 10 tahun. Bagi pelaku yang memiliki hubungan mahram maka keduanya dikenakan hukuman cambuk 30 kali cambuk akan dikenakan Hukuman Ta'zir berupa hukuman tambahan paling banyak 30 kali cambuk sesuai dengan Pasal 27

³ Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh Pasca Reformasi*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm.59.

⁴ Pemerintah Aceh, Pasal 1 Angka 24 Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title: Kewenangan Wilayahul Hisbah Dalam Melakukan Pencegahan Ikhtilath Di Kota Lhokseumawe

Insert Author: Muhammad Dandy, Mukhlis, Albert Alfikri

Insert Vol. No. pp.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Hukuman berbeda juga ditetapkan bagi orang yang menuduh *Ikhtilath* akan diancam dengan 30 kali cambuk dan bagi pelaku mengulangi tuduhannya akan dikenakan hukuman cambuk paling banyak 45 kali, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2).

Dalama Penelitian Yang Dilakukan Oleh Andre Febrian, Dr.Mahyuzar, Drs., M. Si, Berjudul Tentang Peran Humas Wilayahul Hisbah Dalam Mensosialisasikan Hukum Syariat Islam Di Banda Aceh, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Humas memiliki dua peran, yaitu humas sebagai penghubung antarlembaga dan humas sebagai pembina. Dalam menjalankan kegiatan, humas memiliki beberapa kendala, yaitu: (1) keterbatasan sarana dan prasarana, (2) keterbatasan personel atau pegawai, (3) keterbatasan anggaran, dan (4) kurangnya kesadaran masyarakat. Sedangkan perbedaan dari peneliti yaitu pada proses efektivitas dalam peran WH dalam menangani kasus ikhtilath di kota lhokseumawe, sebagaimana hasil penelitiannya menunjukan Wilayahul Hisbah (WH) di Kota Lhokseumawe melakukan pencegahan ikhtilath melalui patroli rutin, edukasi, dan penegakan hukum sesuai Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014. Meskipun berhasil mengendalikan pelanggaran seperti khamar dan zina, kasus khalwat masih dominan. Untuk meningkatkan efektivitas, WH mendirikan Dayah Balai Rehabilitasi Moral dan Akhlak (BERAKHLAK) pada 2023 dan mempertimbangkan anggaran serta kesulitan operasional dalam memilih rehabilitasi dibandingkan hukuman cambuk.

Berdasarkan hal diatas penulis melihat efektivitas dari pelaksanaan peraturan dan peran WH tersebut, karena ada beberapa kasus yang terjadi di Kota Lhokseumawe 19 Februari 2020, di Gampong Cut Mamplang, Kandang, Muara Dua, Lhokseumawe.⁵ Dimana warga menangkap pasangan non muhrim YI (37) yang berstatus sebagai janda, dan JM (41) yang merupakan Warga Negara Asing. Kemudian setelah di tangkap oleh warga pasangan non muhrim tersebut di bawa ke Meunasah lalu diserahkan kepada pihak Wilayahul Hisbah. Tidak hanya itu, observasi penulis juga melihat banyaknya terjadi kasus Ikhtilath seperti dijalan, dipingiran pondok, cafe, yang berpegangan tangan bagi hubungan yang belum menikah. Sehingga penulis melihat efektivitas dari

⁵<https://www.google.com/amp/s/www.ajnn.net/news/diduga-khalwat-warga-portugal-dan-janda-diamankan-di-lhokseumawe/amp.html>, Di akses Jumat, 24 November 2023.

pelaksanaan atau peran WH dalam menangani kasus *Ikhtilath* yang terjadi di Lhokseumawe sering terjadi di jalanan, dan berbagai tempat sesuai dengan observasi penulis, apakah Wilayatul Hisbah telah menjalankan tugasnya dengan melakukan penangkapan beberapa kasus yang ada di atas, akan tetapi berdasarkan apa yang peneliti lihat langsung di lapangan Wilayatul Hisbah belum menjalankan kewenangannya dengan maksimal di karenakan masih banyak terjadinya perbuatan *Ikhtilath* di berbagai daerah di Kota Lhokseumawe. Seperti di beberapa pantai, kemudian di waduk, dan di berbagai tempat sepi lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat dua rumusan masalah ini, yaitu Bagaimanakah Implementasi kewenangan Wilayatul Hisbah dalam melakukan pencegahan *Ikhtilath* di Kota Lhokseumawe? dan Apa saja yang menjadi hambatan Wilayatul Hisbah dalam melakukan pencegahan *Ikhtilath* di Kota Lhokseumawe dan bagaimana upaya yang di berikan oleh Wilayatul Hisbah?

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis implementasi kewenangan Wilayatul Hisbah dalam pencegahan *ikhtilath* di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif, dengan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan fenomena yang ada. Populasi mencakup seluruh elemen terkait. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi, serta dianalisis secara induktif untuk menghasilkan interpretasi.⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Melakukan Pencegahan *Ikhtilath* Di Kota Lhokseumawe

Kewenangan Wilayatul Hisbah dalam melakukan pencegahan *ikhtilath* di Kota Lhokseumawe merupakan salah satu upaya dalam melakukan pencegahan terjadinya *ikhtilath*. Hal ini bertujuan untuk memantau dan mencegah terjadinya pelanggaran syariat Islam yang berlaku di daerah tersebut. Kewenangan Wilayatul Hisbah juga mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga aturan syariat, termasuk larangan *ikhtilath*. Kegiatan ini dilakukan melalui berbagai media, seperti ceramah, seminar, dan penyebaran brosur, dengan tujuan

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm 37.

meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan agama. Implementasi kewenangan Wilayahul Hisbah dalam melakukan pencegahan ikhtilath di Kota Lhokseumawe melibatkan beberapa langkah strategis dan operasional sebagai berikut:

1. Patroli Rutin: Wilayahul Hisbah secara rutin melakukan patroli di tempat-tempat umum seperti taman, pantai, pusat perbelanjaan, dan tempat rekreasi lainnya. Patroli ini bertujuan untuk memantau dan mencegah percampuran bebas antara pria dan wanita yang bukan mahram. Kehadiran petugas Wilayahul Hisbah di tempat-tempat ini bertindak sebagai pencegahan langsung terhadap terjadinya *ikhtilath*.
2. Edukasi dan Sosialisasi: Wilayahul Hisbah juga berperan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan syariat Islam, termasuk larangan ikhtilath. Edukasi ini dilakukan melalui ceramah, seminar, penyebaran brosur, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai syariat dan dampak negatif dari *ikhtilath*.
3. Penegakan Hukum: Ketika ditemukan pelanggaran, Wilayahul Hisbah memiliki wewenang untuk menindak pelanggar. Tindakan yang diambil bisa berupa teguran, pembinaan, atau bahkan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan kepatuhan terhadap aturan syariat.
4. Pengawasan Tempat Khusus: Wilayahul Hisbah juga melakukan pengawasan khusus di acara publik dan fasilitas rekreasi. Di tempat-tempat ini, mereka memastikan bahwa aturan syariat dipatuhi dan mengambil tindakan preventif jika ada indikasi pelanggaran. Pengawasan ini penting untuk menjaga kesucian dan ketertiban di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat.

Sebagaimana menurut Cut Maulida S.Kom., M.Sos sebagai Kepala Seksi SDA Ikhtilath berdasarkan langkah-langkah tersebut rutin dilakukan, namun terjadinya kasus *Ikhtilath* memang sudah menjadi hal yang sering terjadi pada masyarakat Kota Lhokseumawe. Padahal perbuatan tersebut dilarang dan melanggar Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, sebab Di zaman sekarang ini *ikhtilath* itu sama seperti orang pacaran, yang melakukan perbuatan pelanggaran syariat Islam, yaitu boncengan

bukan mahram, pelukan diatas kereta, dengan suka sama suka dan bahkan tidak malu melakukannya di depan umum.⁷

Berdasarkan langkah-langkah dan operasional tersebut bahwa Sepanjang tahun 2023 kasus-kasus pelanggaran syariat di wilayah tersebut menunjukkan kasus yang berbeda-beda. Misalnya Kasus terkait konsumsi alkohol (khamar) hanya tercatat satu kali pada bulan November, menunjukkan tingkat keamanan yang baik. Demikian juga, perjudian (maisir) hanya terjadi sekali pada bulan Oktober. Namun perbuatan *ikhtilath* menjadi jenis perkara yang paling sering terjadi dengan 58 kasus, terutama di bulan Desember yang mencatat 6 kasus, menunjukkan perlunya perhatian serius dalam mencegah pertemuan antara pria dan wanita yang bukan mahram di tempat tersembunyi atau terbuka. Sedangkan Kasus zina terdeteksi sebanyak 7 kali, sebagian besar terjadi pada bulan Agustus, September, dan Desember, menunjukkan adanya pelanggaran yang meningkat di akhir tahun. Sementara itu, tidak ada kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, atau musahaqan yang tercatat. Terakhir, kasus orang yang menyediakan fasilitas bagi pelanggar tercatat sebanyak 5 kali, dengan jumlah tertinggi juga terjadi di bulan Desember. Secara keseluruhan, langkah-langkah strategis yang diambil telah efektif dalam mengendalikan sebagian besar pelanggaran, meskipun kasus *ikhtilath* masih membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Sepanjang tahun 2022, data pelanggaran terhadap Qanun menunjukkan terjadi dalam berbagai jenis perkara. *Ikhtilath* tercatat sebagai pelanggaran yang paling sering terjadi dengan total 26 kasus, tersebar hampir merata sepanjang tahun, dengan puncaknya pada bulan Oktober (5 kasus). Zina hanya tercatat dua kali, pada bulan Januari dan Februari, sementara orang yang menyediakan fasilitas bagi pelanggar tercatat satu kali pada bulan Januari. Tidak ada kasus terkait khamar, maisir, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, atau musahaqan yang dilaporkan sepanjang tahun. Secara keseluruhan, terdapat 29 pelanggaran yang tercatat, dengan mayoritas didominasi oleh kasus *ikhtilath*, menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar jenis pelanggaran berhasil dikendalikan, *ikhtilath* masih menjadi tantangan utama yang

⁷Wawancara Dengan Ibu Cut Maulida S.Kom., M.Sos sebagai Kepala Seksi SDA Ikhtilath, Lhokseumawe, 25 Juli 2024, Pukul 10;30 Wib.

Insert Title: Kewenangan Wilayahul Hisbah Dalam Melakukan Pencegahan Ikhtilath Di Kota Lhokseumawe

Insert Author: Muhammad Dandy, Mukhlis, Albert Alfikri

Insert Vol. No. pp.

memerlukan perhatian khusus untuk pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Sedangkan Sepanjang tahun 2021 tercatat 46 kasus pelanggaran terhadap Qanun. *Ikhtilath* menjadi pelanggaran yang paling sering terjadi dengan 38 kasus, tersebar setiap bulan, dengan jumlah tertinggi tercatat pada bulan Juli (7 kasus). Khamar dan maisir masing-masing hanya tercatat satu kali, masing-masing pada bulan Mei. Zina tercatat dua kali, yaitu pada bulan Januari dan April. Pada tahun 2020 terdapat 55 kasus pelanggaran terhadap Qanun. *Ikhtilath* kembali menjadi pelanggaran dominan dengan 43 kasus, dengan puncaknya pada bulan Januari dan Februari yang masing-masing mencatat 8 kasus. Khamar tercatat 4 kali, dengan kasus tertinggi terjadi pada bulan Maret (3 kasus). Maisir tercatat 8 kali, dengan jumlah tertinggi terjadi di bulan Februari (2 kasus) dan September (2 kasus). Sementara itu, tidak ada kasus yang tercatat untuk, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, musahaqan, ataupun orang yang menyediakan fasilitas bagi pelanggar. Data ini menunjukkan bahwa kendati pelanggaran *ikhtilath* masih tinggi, pelanggaran lainnya relatif terkendali.

Berdasarkan data pelanggaran terhadap Qanun dari tahun 2020 hingga 2023, Wilayahul Hisbah (WH) berperan aktif dalam menangani kasus-kasus tersebut melalui berbagai langkah strategis dan operasional yang terbukti efektif dalam mengendalikan pelanggaran syariat. Patroli rutin di tempat-tempat umum seperti taman, pantai, dan pusat perbelanjaan terbukti berhasil mencegah percampuran bebas antara pria dan wanita yang bukan mahram, yang tercermin dari tidak adanya kasus. Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan WH juga efektif, terlihat dari rendahnya jumlah kasus khamar, maisir, dan zina, yang menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap aturan syariat Islam. Namun, tingginya angka kasus *ikhtilath*, terutama pada tahun 2020 dan 2021, mengindikasikan bahwa meskipun WH telah menindak tegas pelanggar, penegakan hukum perlu diperkuat lebih lanjut untuk memberikan efek jera yang lebih besar. Kerjasama yang baik antara WH, dan organisasi masyarakat juga efektif dalam mengendalikan pelanggaran serius lainnya, seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual, yang tidak tercatat sama sekali dalam data selama tiga tahun. Pengawasan WH di tempat-tempat publik dan rekreasi juga tampak efektif, meskipun tingginya kasus *ikhtilath* menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan di tempat-tempat yang lebih privat atau tersembunyi.

Menurut Bapak Alfian, selaku Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan, telah menginisiasi langkah strategis dengan mendirikan Dayah Balai Rehabilitasi Moral dan Akhlak (Berakhlak) di Lhokseumawe pada tahun 2023. Dayah ini berfungsi sebagai pusat pembinaan bagi pelaku pelanggaran syariat Islam, menggantikan metode pembinaan di rumah yang sebelumnya tidak efektif. Sebelum adanya dayah ini, pelaku pelanggaran sering kali tidak dapat ditemukan di rumah mereka saat petugas datang untuk melakukan pembinaan. Dengan adanya fasilitas ini, WH dapat memastikan bahwa para pelanggar mendapat pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan di satu tempat yang aman dan terkendali, yaitu di objek wisata Goa Jepang yang telah dimanfaatkan sebagai balai rehabilitasi.⁸

Wawancara dengan Pelaku Dio Hendrawandi asal Gayolues yang melakukan perbuatan *ikhtilath* di sekitaran Blang Panyang, ia mengatakan bahwa ada fasilitas untuk pembinaan bagi pelaku *ikhtilath*, ditempatkan di Dayah Balai Rehabilitasi Moral dan Akhlak (Berakhlak) tepatnya lokasi dekat Goa Jepang. Pembinaan tersebut dapat memberikan edukasi dan pencerahan bagi pelaku perbuatan melawan syariat Islam, sehingga pembinaan ini dapat memberikan moral dan akhlak yang baik.⁹

Berdasarkan hal di atas bahwa Keputusan untuk tidak memberlakukan hukuman cambuk seperti yang tercantum dalam Qanun Jinayat juga merupakan bagian dari pendekatan yang lebih pragmatis dan realistis. Bapak Alfian menyebutkan bahwa beberapa faktor seperti kurangnya kelengkapan berkas, anggaran yang besar untuk pelaksanaan hukum cambuk, dan ketidakhadiran saksi saat eksekusi menjadi alasan mengapa hukuman cambuk tidak selalu dilaksanakan. Sebagai gantinya, pendekatan melalui pembinaan di Dayah berakhlak dipandang lebih feasible dan berorientasi pada rehabilitasi moral, dengan harapan para pelanggar bisa kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Pendekatan ini juga sejalan dengan langkah-langkah strategis WH lainnya, seperti patroli rutin, edukasi, dan kerjasama dengan berbagai pihak, yang secara keseluruhan bertujuan untuk menegakkan syariat Islam di wilayah Lhokseumawe dengan cara yang efektif dan manusiawi.

⁸ Wawancara Dengan Bapak Alfian, selaku Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan, Lhokseumawe, 25 Juli 2024, Pukul 11;30 Wib.

⁹ Wawancara dengan Dio Hendrawandi, Pelaku Perbuatan *ikhtilath*, 19 Agustus 2024, Pukul 13;30 Wib.

Sementara Dasar Hukum mengenai Walidatul Hisbah diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2004 adalah lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan melakukan pengawasan amar makruf nahi mungkar dan dapat berfungsi sebagai Polsus dan PPNS. Secara legal formal dua lembaga ini memiliki payung hukum. Dalam Pasal 1 butir 13 Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat menyebutkan: Polisi Wilayahul Hisbah (WH) adalah lembaga yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyelidikan, penyidikan dan pelaksanaan hukuman terhadap pelaksanaan syariat Islam. Wilayahul Hisbah diangkat secara khusus oleh Gubernur pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau kota oleh Bupati atau Walikota sedangkan tingkat Gampong diangkat oleh petugas tuha peut (tetua Gampong) setempat.¹⁰

Wilayahul Hisbah adalah lembaga resmi negara yang dibentuk oleh pemerintah negara Islam dan diperkenalkan kembali kepada masyarakat Aceh. Hal ini dilakukan karena lembaga tersebut telah lama tidak dikenal oleh masyarakat seiring dengan perkembangan zaman menuju modernisasi. Sejarawan mencatat bahwa Wilayahul Hisbah adalah lembaga yang populer pada masa kejayaan agama Islam. Oleh karena itu, istilah WH dalam konteks masa kini sering disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, khususnya dalam as-Siyasatusy Syar'iyah, al-Ahkamus Sulthaniyyah, atau an-Nuzhumul Islamiyah.¹¹

Di Dalam keputusan Gubernur NAD No 01 tahun 2004 tentang kewenangan pembentukan Organisasi WH dijelaskan yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di bidang syari'at Islam.
- c. Menegur menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut di duga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
- d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam ke Penyidik.

¹⁰ Alyasa Abubakar. 2009. *Wilayahul Hisbah: Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan khusus di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, hlm 45.

¹¹ Faisal Ali. 2013. *Identitas Aceh Dalam Perspektif Syariah & Adat*. Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, hlm 45.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Hasil penelitian yang diperoleh dilapangan adalah kasus dalam menangani perkara pidana qanun yang terjadi didalam masyarakat, jika bukan tertangkap tangan, WH hanya menerima laporan pengaduan yang diberikan oleh masyarakat melalui telpon selular, karena laporan via telpon selular yang sering mereka terima bukan laporan yang diajukan ke WH dengan cara mendatangi kantor WH, berdasarkan laporan tersebut, anggota WH menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi tempat kejadian perkara, perbedaan yang terjadi PPNS WH, adalah pada saat menerima laporan dari masyarakat mereka tidak membuat berita acara seperti halnya laporan yang diberikan kepada pihak kepolisian, dimana anggota kepolisian bertindak berdasarkan laporan polisi tersebut untuk menindaklanjuti perkara dan laporan akan menjadi dasar dalam penanganan perkara pidana, baik tindak pidana secara umum maupun tindak pidana qanun.¹² Sementara menurut tokoh masyarakat Muhammad Irfan mengenai WH atau peran wh dalam pemerintahan aceh sangat membantu dalam menengakan syariat islam, sebab upaya pembentukan wh ini merupakan langkah penting untuk menuju aceh yang jaya dan jauh dari kata maksiat, sebagaimana aceh adalah kota dalam perjuangan ulama ulama hebat. Kedepanya wh dapat partisipasi yang lebih aktif untuk menyelesaikan kasus kasus yang dilarang dalam agama islam atau syariat islam.¹³

Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada hukum acara jinayah, namun dalam pelaksanaan tugas dilapangan antara tugas pokok dan tugas sebagai Penyidik terhadap tindak pidana qanun seringkali tidak berpedoman pada hukum acara jinayah, dimana banyak hal yang tidak sesuai dalam penanganan

¹² Wawancara Dengan Kepala Satpol PP dan WH Aceh, Lhkseumawe, 25 Juli 2024, Pukul 13:30 Wib. Kantor WH.

¹³ Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Muhammad Irfan, Lhokseumawe 25 juli 2024, Pukul 15:00 Wib.

Insert Title: Kewenangan Wilayahul Hisbah Dalam Melakukan Pencegahan Ikhtilath Di Kota Lhokseumawe

Insert Author: Muhammad Dandy, Mukhlis, Albert Alfikri

Insert Vol. No. pp.

perkara qanun. Seperti yang diketahui bahwa tugas pokok polisi WH adalah untuk melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan syariat Islam, namun dalam praktek lapangan mereka melakukan penangkapan-penangkapan kepada masyarakat yang di duga melanggar qanun, hal ini dilakukan Polisi WH hampir setiap hari setelah mereka akan melakukan patroli di wilayah Kota Lhokseumawe Aceh pada hal seharusnya mereka melakukan tugas pokok yang sudah digariskan bukan sengaja melakukan penangkapan-penangkapan yang tidak seharusnya dilakukan, karena tugas pokok Wilayahul Hisbah yaitu adalah sebagai berikut:

- (1) Memperkenalkan dan mensosialisasi qanun dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan syariat islam dan juga mengingatkan atau memperkuat aturan akhlakdan moral yang baik.
- (1) Mengawasi masyarakat agar mereka memahami peraturan yang ada dan berakhlak dengan akhlak yang luhur yang dituntun islam.
- (1) Melakukan pembinaan agar para pelaku perbuatan pidana tidak melakukan perbuatan maksiat (kejahatan).

Peran Wilayahul Hisbah antar kota/kabupaten sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun no 11 tahun 2000 semua peran maupun tugas dan kewenangannya itu sama, sebagaimana WH dalam menegakkan Syari'at Islam terutama terhadap Pelanggaran Qanun Jinayat salah satunya yaitu perbuatan *Ikhtilath*. Sebagaimana hal ini Dalam menjalankan tugasnya WH Kota Lhokseumawe ada tiga pokok peran yang lebih utama dijalankan yaitu:¹⁴

- a. Pengawasan yang bergerak atau yang disebut dengan sosialisai ke lapangan.
- b. Pengawasan non bergerak yaitu mengeluarkan brosur mengenai aturan hukum, peringatan seperti di spanduk atau pamflet dan lain-lain.
- c. Pembinaan yaitu memberikan penyuluhan hukum aturan bagi masyarakat untuk tidak melakukan zina, d. Penegakan Hukum, sebagaimana bunyi Qanun Jinayat no 6 tahun 2014 pasal 33 ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah zina, diancam dengan „Uqubat Hudud cambuk 100

¹⁴ Abdul Qadir Handuh Saiman dan Kamil Hadi, 2017. "Peran Pengawasan Wilayahul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam Di Kabupaten Aceh Selatan", AL-Mursalah, Vol. 3 No.2, hlm 25. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

(seratus) kali. Maka barang siapa yang melanggar atau yang melakukan hal tersebut akan di proses hukum.¹⁵

Berdasarkan observasi penulis bahwa faktanya dilapangan, masih banyak terjadinya perbuatan *ikhtilath* yaitu mahasiswa perempuan dan laki-laki berboncengan dan berpelukan, duduk berduan dan sebagainya. Dalam Perkara Ikhtilat, dalam hal tersebut mengarahkan kepada tindak pidana perzinaan, karena suatu hal yang terjadi pasti ada latar belakang sebelumnya mulai dari perkenalan, pendekatan, hingga pertemuan yang mana dari hal tersebut kembali kepada kepribadian masing-masing atau tingkat keimanannya.

Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe seharusnya melakukan pengawasan secara berkala sesuai dengan qanun jinayat nomor 6 tahun 2014, bahwa anggota WH seharusnya dahulu mensosialisasikan serta menasihati, dan memberikan peringatan, jika hal tersebut tidak ada perubahan maka pihak WH harus menggerakkan anggotanya untuk membakar atau menggeledah tempat tersebut, dan akan dilanjutkan penegakan hukum sesuai dengan aturan qanun yang telah diatur dalam qanun jinayat no 6 tahun 2014. Proses pengawasan yang dilakukan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe, yaitu dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Qanun, dan menggunakan khutbah Jumat, majelis ta'lim, dan sosialisasi oleh ibu-ibu anggota ke sekolah-sekolah. Dari ketiga metode tersebut, khutbah Jumat adalah yang paling sering digunakan untuk mengingatkan dan memberitahukan masyarakat setempat mengenai isi Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014, yang mencakup zina, khalwat, ikhtilat, maisir, liwath, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadhaf, musahaqah, serta lainnya.

Selanjutnya proses yang dilakukan WH selain proses pengawasan adanya Pembinaan dalam proses pembinaan diberi tugas yang berbeda menurut kadar pelanggaran yang dihadapinya. Pasal 4 ayat (3) butir a, b, c, dan d Kepgub Nomor 01 Tahun 2004 menjelaskan alternatif tindakan yang dapat diambil oleh petugas Wilayahul Hisbah. Secara garis besar, keempat butir ini menyatakan bahwa jika terjadi pelanggaran syariat, maka pembinaan yang dilakukan petugas Wilayahul Hisbah adalah dengan menegur, menasehati, dan memperingatkan pelaku; menghentikan kegiatannya;

¹⁵ Qanun Jinayat no 6 tahun 2014 pasal 33 ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah zina, diancam dengan „Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.

Insert Title: Kewenangan Wilayahul Hisbah Dalam Melakukan Pencegahan Ikhtilath Di Kota Lhokseumawe

Insert Author: Muhammad Dandy, Mukhlis, Albert Alfikri

Insert Vol. No. pp.

dan menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui Rapat Adat Gampong. Tindakan-tindakan pembinaan ini bisa dianggap sebagai alternatif dan bisa juga dianggap tahapan pembinaan. Menentukan atau mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran syari'at adalah salah satu tugas Wilayahul Hisbah dalam fungsi pembinaannya. Jika terhadap pelaku pendatang berlaku upaya-upaya pembinaan tiga kategori (hijau, kuning, dan merah) di atas, maka terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh warga setempat, yang berlaku hanya kategori pertama, yaitu kategori hijau berupa pembinaan di tempat.¹⁶

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa WH dalam melakukan pengawasan terhadap tindak pidana *ikhtilath* ada beberapa tahapan antara lain: 1. Melakukan sosialisasi mengenai adanya Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang disampaikan melalui dakwah di mimbar mimbar mesjid dan di beberapa balai pengajian. 2. Melakukan pengawasan di setiap tempat yang sering terjadinya pelanggaran Syariat Islam seperti, coffe, hotel, sekolah-sekolah, dan instansi seperti Rumah Sakit serta berbagai macam tempat wisata seperti alun-alun, pantai, dan lain sebagainya.

B. Hambatan Wilayahul Hisbah Dalam Melakukan Pencegahan *Ikhtilath* Di Kota Lhokseumawe dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Wilayahul Hisbah

Wilayahul Hisbah (WH) adalah lembaga yang bertugas menegakkan syariat Islam di Aceh, termasuk Kota Lhokseumawe. Salah satu fokus utama mereka adalah mencegah praktik *ikhtilath*, yaitu percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat umum yang bisa menimbulkan fitnah atau pelanggaran norma syariat islam. Wilayahul Hisbah telah melaksanakan beberapa tugas, yaitu sosialisasi dan pengawasan. Sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan aturan Syariat Islam kepada masyarakat, sedangkan pengawasan dilakukan dengan mengadakan razia, menangkap pelaku pelanggaran Syariat Islam, dan memberikan sanksi untuk menciptakan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

Hambatan Wilayahul Hisbah (WH) dalam melakukan pencegahan *ikhtilath* di Kota Lhokseumawe ada beberapa aspek yang saling berkaitan. Pertama, kendala sosial-budaya yang dihadapi adalah resistensi dari masyarakat, terutama generasi muda, yang

¹⁶ Abubakar Marzuki, 2016. "Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial" Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama. hlm.152
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

memiliki pandangan berbeda mengenai *ikhtilath*. Dalam beberapa kasus, nilai-nilai tradisional dan modernitas sering kali bertabrakan, sehingga upaya WH dalam menegakkan syariat Islam dihadapkan pada tantangan berupa kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat tentang pentingnya mencegah *ikhtilath*. dan tantangan hukum dan regulasi juga mempengaruhi efektivitas WH. Meskipun Aceh memiliki otonomi khusus dalam penerapan hukum syariat, implementasi aturan terkait *ikhtilath* sering kali menghadapi interpretasi yang berbeda-beda, baik dari segi hukum maupun penerapannya di lapangan. Hal ini dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan WH untuk menjalankan tugasnya dengan konsisten.

Berdasarkan hal di atas Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Qanun perbuatan *ikhtilath* di Kota Lhokseumawe yaitu Merujuk pada teori Soerjono Soekanto, permasalahan pokok dalam penegakan hukum terletak pada beberapa aspek pokok, yaitu: peraturan perundang-undangan yang berlaku, aparat penegak hukum yang bertanggung jawab melaksanakan hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum masyarakat, yang menjadi subjeknya. hukum, serta budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Kelima faktor tersebut mempunyai keterkaitan yang erat satu sama lain karena menjadi landasan dalam penegakan hukum. Masing-masing faktor tersebut juga berfungsi sebagai tolak ukur efektivitas penerapan undang-undang.

Dalam hal ini dilihat dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat, penulis menemukan bahwa terdapat bentuk 'uqubat (hukuman) tertentu bagi yang melanggar ketentuan terkait khalwat di Aceh. Peraturan ini secara tegas menyatakan bahwa perbuatan khalwat adalah haram, dan siapa pun yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan 'uqubat ta'zir berupa paling banyak 9 (sembilan) kali cambukan. Demikian pula dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang merupakan pembaruan dari Qanun Nomor 14 Tahun 2003, di mana disebutkan bahwa khalwat adalah perbuatan haram, dan siapa pun yang melanggarnya diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa 10 (sepuluh) kali cambukan.

Namun, terdapat kelemahan utama dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 adalah tidak adanya kewenangan yang diberikan kepada Wilayatul Hisbah (WH) untuk

melakukan penahanan. WH tidak memiliki kewenangan untuk menahan atau memeriksa, sehingga jika dilakukan penahanan oleh WH, hal itu dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sebab Wilayahul Hisbah (WH) hanya memiliki kewenangan untuk mengawasi penegakan hukum Islam dan memberikan bimbingan kepada pelanggar hukum Islam yang berlaku di Aceh. WH tidak memiliki otoritas untuk menahan pelanggar syariah di Aceh, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003. Apabila WH menangkap pelaku pelanggaran kasus khalwat atau sebagainya mereka harus menyerahkannya kepada penyidik di kepolisian, karena hanya pihak kepolisian yang berwenang untuk melakukan penahanan.¹⁷

1. Solusi Hambatan Dari Regulasi

Berdasarkan hambatan diatas menurut penulis seharusnya Qanun aceh melakukan mobilisasi atau perbuahan aturan sebagaimana menurut Donald Black seperti dikutip Sadjipto Rahardjo mengatakan dimensi Keterlibatan manusia dalam penegakan hukum disebut dengan mobilisasi hukum. Dalam mobilisasi hukum ini manusia melakukan intervensi agar hukum tidak ikut campur hanya mengancam dan berjanji di atas kertas. Namun, setelah disahkannya Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, terdapat perubahan yang memberikan angin segar bagi penegakan syariat Islam di Aceh. Qanun ini memberikan tambahan wewenang kepada Wilayahul Hisbah untuk mengambil tindakan nyata dalam menegakkan Qanun Jinayat di Aceh. Dalam qanun sebelumnya (Qanun Nomor 12, 13, dan 14 Tahun 2003), kewenangan WH hanya sebatas pengawasan penerapan syariat Islam di Aceh. Pasal 7 dan Pasal 9 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 menjelaskan perluasan kewenangan tersebut.

Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Penyelidik merupakan Pejabat Polri dan PPNS yang telah diberi wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyelidikan. Dalam Pasal 7 dan pasal 9 ayat (2) dijelaskan:

- (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, karena kewajibannya berwenang:
- d. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Jarimah;
 - e. mencari keterangan dan barang bukti;

¹⁷ Penjelasan Umum Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Hukum Jinayat.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

- f. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
- g. mengadakan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.

(2) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan:

- a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b. pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; dan/atau
- d. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

(3) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Penyidik.

Pasal 9 Ayat (2): (2) Penyidik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- b. melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
- d. melakukan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan;
- e. melakukan penyitaan benda dan/atau surat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang Tersangka;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
- h. mendatangkan Saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada korwas PPNS setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan korwas;

Insert Title: Kewenangan Wilayahul Hisbah Dalam Melakukan Pencegahan Ikhtilath Di Kota Lhokseumawe

Insert Author: Muhammad Dandy, Mukhlis, Albert Alfikri

Insert Vol. No. pp.

- j. melakukan penghentian penyidikan setelah berkoordinasi dengan penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tembusannya disampaikan kepada Korwas PPNS dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Tersangka atau kuasanya; dan/atau
- k. mengadakan tindakan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas penulis menyimpulkan penelitian ini yaitu:

Implementasi kewenangan Wilayahul Hisbah (WH) di Kota Lhokseumawe dalam mencegah ikhtilath melibatkan langkah-langkah strategis seperti patroli rutin di tempat umum, edukasi melalui ceramah dan sosialisasi, serta penegakan hukum terhadap pelanggar syariat Islam sesuai Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014. Meskipun WH telah berhasil mengendalikan sebagian besar pelanggaran seperti khamar, maisir, dan zina, kasus ikhtilath masih dominan, terutama pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan efektivitas pembinaan, pada tahun 2023 WH mendirikan Dayah Balai Rehabilitasi Moral dan Akhlak (Berakhlak) sebagai pusat rehabilitasi bagi pelanggar syariat, menggantikan metode pembinaan di rumah yang kurang efektif. Wilayahul Hisbah (WH) di Kota Lhokseumawe menghadapi berbagai hambatan dalam mencegah *ikhtilath*, termasuk resistensi sosial-budaya, keterbatasan sumber daya, tantangan hukum, dan dualisme kelembagaan. Untuk mengatasi hal ini, Qanun Nomor 7 Tahun 2013 memperluas kewenangan WH dalam penegakan hukum, meskipun hambatan struktural dan sosial tetap menjadi tantangan besar.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ampuh Devayan dan M Hamzah, *Polemik Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh, Yayasan Insan Cita Madani, Banda Aceh, 2015.

Alyasa Abubakar. *Wilayahul Hisbah: Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan khusus di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2019.

Abdillah, Masykuri, dkk. *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tidak Pernah Tuntas*. Jakarta: Renaisa, 2005.

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik*, Lhokseumawe Unimal Press, 2016.

Faisal Ali. *Identitas Aceh Dalam Perspektif Syariah & Adat*. Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, 2013.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Remaja Bandung, Rosdakarya, 2012.

Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2006.

Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta, 2010.

Sri Suyanta. *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa*. Cet. II, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2014.

Tjoetra Afrizal. *Perancangan Qanun, Merancang Qanun dan Merancang Pembaharuan*, ADF Banda Aceh, 2001.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah

C. Jurnal, Skripsi dan Karya Ilmiah lainnya

Abubakar Marzuki. *"Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial" Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama*, 2016.

Muhammad Zakir dan Muhammad Syarif, 2019. "Wilayatul Hisbah (WH) Dalam Mengawasi Pergaulan Remaja Kota Banda Aceh", *Jurnal Studi Pemikiran, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 01, Januari 2019.

Reihan Maulida Ismie, Jarimah Ikhtilath di Tempat Wisata Pantai Jilbab Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya", *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry* 2023.

D. Internet

Abu Isma'il Muslim Al-Atsari, *Ikhtilath Sebuah Maksiat*, Diakses pada situs: <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html>, pada tanggal 23 Maret 2024.

<https://www.google.com/amp/s/www.ajnn.net/news/diduga-khalwat-warga-portugal-dan-janda-diamankan-di-lhokseumawe/amp.html>, Di akses Jumat, 24 November 2023.

Insert Title: Kewenangan Wilayahul Hisbah Dalam Melakukan Pencegahan Ikhtilath Di Kota Lhokseumawe

Insert Author: Muhammad Dandy, Mukhlis, Albert Alfikri

Insert Vol. No. pp.

<https://www.google.com/amp/s/aceh.tribunnews.com/amp/2023/10/01/diduga-langgar-syariat-6-pasangan-di-lhokseumawe-diamankan-1-pria-kabur-tinggalkan-teman-wanitanya>, Diakses Jumat, 24 November 2023.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh, <https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/tugas-pokok-dan-fungsi>, Diakses pada 6 Desember 2023.